

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 16 TAHUN 2015, 8 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 9 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan Mei 2015.
- Lampiran 5 Halaman